

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Jual Beli *Online* Dalam Media Sosial *Facebook*

##### 1. Pengertian *Online*

*Online* merupakan suatu istilah yang sering kita gunakan pada saat ketika terhubung dengan internet atau juga dunia maya.<sup>1</sup> Terhubungnya internet itu walaupun hanya terhubung dengan media sosial kita hingga email dan juga segala sesuatu macam jenis akun yang kita miliki untuk dapat menggunakan koneksi internet. Saat ini banyak sekali cara yang dapat di gunakan untuk dapat *online* internet yang salah satunya dengan menggunakan *smartphone* yang mempunyai kota atau sering disebut layana internet kita bisa langung masuk ke jaringan internet tertentu.

*Online* dapat di lakukan kapanpun dan dimanapun dikarenakan *online* internet tidak akan mempunyai batasan waktu dan juga usia hingga semua orang dapat mengakses internet dengan sangat nyaman. *Online* di katakan bagi pengguna internet yang akan berhasil masuk ke dalam jaringan internet tanpa mengalami suatu kendala apapun.

---

<sup>1</sup> <http://pengajar.co.id/makalah-proposal/> diakses pada tanggal 16 Maret 2019 pukul 18.55

## 2. Pengertian, Manfaat, Keuntungan, dan Kerugian *Facebook*

### a. Pengertian *Facebook*

*Facebook* adalah salah satu dari sekian banyak *Social Network* atau Situs Jejaring Sosial yang ada di jagad web.<sup>2</sup> Bila anda sebelumnya telah mengenal *MySpace* atau *Friendster*, maka *Facebook* pun tak jauh berbeda seperti kedua *Social Network* tersebut. *Facebook* pertama kali hadir pada bulan Februari 2004 dengan Mark Zuckerberg sebagai pendirinya. Di awal-awal berdirinya, *Facebook* hanya ditujukan untuk kalangan Mahasiswa Universitas Harvard. Baru di tahun 2005 *Facebook* membuka keanggotaan untuk kalangan anak sekolah. Setahun kemudian tepatnya tahun 2006 *Facebook* membuka keanggotaan secara universal alias siapa saja, dari belahan bumi manapun, orang bisa bergabung dengan *Facebook*.

### b. Manfaat *Facebook*

*Facebook* telah menjadi situs sosial *networking* terbesar saat ini, ada begitu banyak manfaat *facebook* yang bias digunakan. Berikut ini adalah beberapa manfaat *facebook* yang sangat terasa dalam kehidupan manusia di zaman sekarang ini :

---

<sup>2</sup><http://indovisualprojector.wordpress.com/2013/11/18/pengertian-fungsi-keuntungan-dan-kerugian-facebook/amp/> diakses pada tanggal 2 Januari 2019 pukul 19.03

1. Sebagai Tempat Untuk Mencari Teman, manfaat yang paling terasa dari bintang adalah kita dapat menjumpai teman lama kita disini.
2. Tempat promosi, bisa menjadi media promosi yang sangat efektif. Saya sendiri sudah memanfaatkannya *facebook* dengan menggunakan Halaman Indovisual Presentatama sebagai tempat promosi situs saya.
3. Tempat diskusi, salah satu fitur di situs jejaring sosial ini adalah group, yang berfungsi seperti forum. Anda bisa berdiskusi tentang apapun.
4. Sebagai Tempat Untuk Menjalin Hubungan, Contohnya mencari pacar, karena di *facebook* mudah saja kita mendapatkan seorang pacar.
5. Sebagai Tempat Belajar dan Bermain disamping untuk bermain, di *facebook* juga biasa digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang belum pernah kita temukan sebelumnya.

**c. Keuntungan *Facebook***

Berikut adalah keuntungan dari bermain *facebook* :

1. Menjalin silaturahmi, Islam menganjurkan kita untuk saling menjaga tali silaturahmi antar sesama umat islam.
2. Tempat belajar, banyak game pembelajaran disini, seperti mencoba tes *toefl* dan lain sebagainya.

3. *Refreshing*, *facebook* bisa digunakan untuk sedikit *refreshing* ditengah kepenatan anda bekerja dikantor, misalnya, seperti bermain game di *facebook*.
4. Bisnis, bagi sebagian orang yang bermata bisnis, *facebook* merupakan salah satu ladang bisnis yang cukup menggirukan.
5. Tempat curhat, *facebook* bisa menjadi sarana curhat, kita tinggal menuliskan sepenggal kalimat yang menggirukan di kolom keadaan anda.
6. Praktis, *facebook* mempunyai banyak fasilitas dibandingkan dengan situs jejaring lainnya. Sehingga lebih praktis dan komplit. Contoh fasilitas yang tidak ada pada situs jejaring lainnya adalah *chatting*.

#### **d. Kerugian *Facebook***

Berikut adalah kerugian dari *facebook* :

1. Dapat Mengurangi waktu efektif anda, karena anda bisa bermain *facebook* berjam-jam.
2. Pornografi, *facebook* sangat memungkinkan untuk penyebaran foto-foto yang berbau pornografi.
3. Dapat Menghabiskan uang Anda, Bisa saja anda bermain jam jam dan dapat menghabiskan uang anda.
4. Tugas sekolah tidak terhiraukan, para pelajar rela menghiraukan belajarnya demi bermain *facebook*.

5. Kerjaan tidak dihiraukan, bagi para pekerja *facebook* sangat penting sehingga pekerjaan sering terganggu akibat *facebook*.
6. Meningkatkan rasa cemburu diantara suami/istri.
7. Menimbulkan pertengkaran keluarga, karena status di *facebook* tidak diganti sesuai dengan kenyataan. Pertengkaran bisa terjadi pada keluarga anda akibat bermain *facebook*.

## **B. Proses Jual Beli Burung *Online* Dalam Media Sosial *Facebook***

### **1. Langkah-langkah mempromosikan di *Facebook***

Sebelum memasarkan suatu barang ke media sosial *facebook* terlebih dahulu yang akan dilakukan adalah membuat akun *facebooknya*, berikut ini cara membuat akun *facebook*<sup>3</sup>:

- a. Pertama, kunjungi halaman *facebook.com*, kemudian lakukan login dengan memasukkan email dan kata sandi anda. Jika anda belum pernah mendaftar atau belum memiliki akun *facebook*, maka anda diharuskan registrasi pendaftaran.
- b. Kedua, setelah *login* silahkan klik pada pojok kanan atas untuk membuat halaman (*page*). Setelah itu, anda akan disajikan enam macam halaman yang dipilih sesuai dengan jenis dan tujuan anda beriklan. Enam jenis halaman yang bias dipilih yakni :
  - 1) Tempat atau bisnis lokal;
  - 2) Perusahaan, organisasi, atau institusi;

---

<sup>3</sup><http://www.kompasiana.com/cara-jualan-online-di-facebook-dengan-mudah-dan-menghasilkan/> diakses pada tanggal 2 Januari 2019 pukul 20.00

- 3) Merek atau produk;
  - 4) Artis, grup, musik, atau tokoh masyarakat;
  - 5) Hiburan;
  - 6) Gerakan atau komunitas.
- c. Ketiga, mempromosikan halaman terletak pada bagian kiri bawah ada tombol “Promosikan Halaman”. Manfaat fitur tersebut untuk beriklan di *facebook*. Setelah meng-klik tombol tersebut, anda akan dibawa ke laman pembuatan materi iklan. Isilah data-data secara lengkap, mulai dari teks, gambar, dan juga pilihan tampilan iklan oada destop dan perangkat sesuler. Jika materi iklan yang anda buat sudah lengkap, maka klik tombol “Pacu” atau luncurkan iklan. Anda selanjutnya akan disajikan halaman metode pembayaran.
- d. Keempat, setelah meluncurkan materi iklan, anda harus mengisi pilihan metode pembayaran. Masukkan data nomor kartu kredit atau debit yang anda miliki. Kartu kredit atau debit yang anda miliki. Kartu kredit yang diterima untuk biaya periklanan di *facebook* untuk wilayah Indonesia adalah kartu kredit/debit berlogo Visa atau *Mastercard*.
- e. Kelima, setelah sukses memilih metode pembayaran, langkah selanjutnya dalah menentukan budget iklan, target *audiences*, waktu iklan, dan sebagainya.

## 2. Mekanisme Transaksi Jual Beli Burung *Online* Dalam Media Sosial

### *Facebook*

Dalam mekanisme jual beli *online* dalam media sosial *facebook* hal pertama yang dilakukan oleh pembeli, yaitu mengakses situs *facebook* dengan cara masuk ke alamat akun pemilik *facebook* yang menawarkan penjualan burung tersebut atau masuk ke dalam grup jual beli burung yang sudah tersedia di *facebook*. Setelah masuk dalam situs itu, pembeli tinggal melihat dan memilih burung-burung yang ada di akun pemilik atau grup jual beli burung tersebut. Disitu pemilik akun sudah memaparkan spesifikasi burung yang dijualnya. Kemudian pembeli bisa menanyakan apa-apa saja yang ingin ditanyakan, misalnya jenis burung, harga, dan lain-lainnya. Setelah cocok antara penjual burung dan pembeli bisa melakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, penjual burung tersebut akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada pembeli dan setelah itu pembeli mentransfer uang pada penjual dan biasanya ada juga yang barangnya sudah datang ditangan pembeli uangnya bisa ditransfer itupun juga tergantung akadnya. Untuk pengirimannya biasanya kalau didaerah pulau jawa bisa menggunakan jasa kereta api, trevel, bus, dan lain-lain. Kalau diluar pulau biasanya menggunakan jasa pesawat terbang atau lewat laut. Jika tempat tinggalnya penjual masih satu kota dengan pembeli maka penjual

biasanya akan melakukan COD (*Cash on Delivery*) atau langsung melihat burungnya.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung *Online* Dalam Media Sosial *Facebook* di Tulungagung

Fenomena internet telah membuka peluang pengembangan sistem transaksi bisnis elektronik dalam bentuk yang lebih inovatif (modern). Pada dasarnya *facebook* menggunakan internet sebagai alat, media, sarana, (wasilah), yang mana dalam kaidah syariah bersifat fleksibel dan dinamis. Hal ini termasuk persoalan teknis keduniawian, yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama dalam bidang muamalah kepada umat Islam menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama. Dalam hadis Rasulullah, disebutkan sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: "Dari Abdullah bin mas'ud, dia berkata: "Apa yang dipandang baik menurut orang islam baik menurut Allah, dan apa yang dipandang jelek menurut orang islam maka jelek menurut Allah".<sup>4</sup>

Walaupun hukum Islam memiliki "*concern*" yang sangat intensif terhadap masalah-masalah muamalah, namun memiliki sifat yang fleksibel

<sup>4</sup> Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Iman Ahmad Bin Handbal, Juz II, hal.379

dalam penerapan prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip paling mendasar dalam masalah perdagangan atau jual beli misalnya dipresentasikan secara global dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (275: البقرة)

Artinya : "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. Al-Baqarah: 275).<sup>5</sup>

Menurut kaidah fiqh, prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (nash) syariah<sup>6</sup> sesuai dengan kaidah yang artinya: "Pada dasarnya hal yang berkenaan dengan muamalat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya".<sup>7</sup>

Imam Al-Nawawi berkata : apabila dua orang saling memanggil dari jarak jauh, kemudian melakukan jual beli itu sah tanpa adanya perselisihan ulama "sedikitpun".<sup>8</sup>

Hukum transaksi jual beli sistem online ataupun dengan media internet adalah "boleh" hal ini berdasarkan metode masalah mursalah (atau disebut juga masalih al-mursalah), yaitu cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab al-hadist, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.

---

<sup>5</sup> Ibid., hal 69

<sup>6</sup> Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hal.118

<sup>7</sup> Syarifuddin Amir, *Fiqh: Garis-garis Besar*, hal. 24

<sup>8</sup> Al-Qurahdqi Ali Muhyiddin, *Fiqh Digital*, hal. 25

Pertama : asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (antaradin) yang sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 29 dari sini kata “suka sama suka” mengandung pengertian sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan. Surat an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ... (النساء: ٢٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, terkecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...” (Q.S. An-Nisa': 29).<sup>9</sup>

Kedua : Larangan praktek penipuan, kecurangan dan pemalsuan yaitu menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta tersebut, atau berupa pengelabuhan konsumen dengan memproduksi barang aspal (asli tapi palsu) dengan mencuri merek dagang produsen lain.

Ketiga : tidak melanggar tradisi prosedur, sistem, norma, dan kebiasaan bisnis yang berlaku (*urf*). Tentunya tradisi bisnis ini yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti praktek tiba dan spekulasi.

Hal ini berdasarkan kaidah fiqh yang artinya, “*Tradisi yang berlaku di kalangan pebisnis diakui sebagai komitmen lazim yang mengikat*”.<sup>10</sup>

Dalam transaksi jual beli melalui internet atau online memang masih ditemukan adanya pelanggaran prinsip-prinsip syariah di atas, misalnya

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal.70

<sup>10</sup> Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Kontemporer*, hal. 38.

menjual barang semu, maksudnya barang ditawarkan namun perusahaannya ternyata tidak eksis lagi atau pura-pura ada perusahaan yang menjual barang tersebut, ini termasuk penipuan, jika menggunakan *credit card* akan sulit melacakinya. Namun hal ini bisa diatasi dengan adanya pemeriksaan lebih teliti oleh perusahaan *credit card*. Seperti misalnya Master Card, menyatakan:

*“Bahwa perusahaan berusaha sejauh mungkin untuk memeriksa setiap penjual, maka juga menganjurkan kepada setiap penyelenggara bisnis online yang serius untuk melakukan hal serupa demi terwujudnya proses pembelian yang lebih aman bagi semua pihak”.*<sup>11</sup>

Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam berbagai proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara *face to face* mulai digantikan dengan perdagangan *online*. Seperti halnya untuk membeli sesuatu, ada beberapa tahapan yang dijalani, yaitu mencari lokasi si penjual, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Mekanisme pembayaran *online* juga harus menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan.

Sistem jual beli sistem *online (Facebook)* dalam konteks hukum Islam sama halnya dengan jual beli Salam dalam konteks muamalah. Definisi salam dalam terminologi syariat adalah akad yang terjadi pada sesuatu barang

---

<sup>11</sup> Febriando Gusdiharto P, *Keamanan Credit Card*, Chip Edisi April 2000, h.142

yang telah disebutkan akan ciri-cirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah ditentukan harga yang disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi di majlis akad.

Pengertian jual beli salam diatas sebenarnya semua unsurnya ada pada jual beli dengan sistem *online*. Jual beli sistem online juga menggunakan kontes dan cara yang sama yang dilakukan dengan jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, dan sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang.

Jual beli pesanan ini diperbolehkan dalam islam berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadist dan ijma' (kesepakatan para ulama). Karena bai' salam ini termasuk salah satu jenis jual beli dalam bentuk khusus, tentu salah terdapat dalam nyata tentang bolehnya jual beli tersebut.

#### **D. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung *Online* Dalam Media Sosial *Facebook* di Tulungagung**

Untuk mengetahui apakah jual beli *online* bertentangan atau tidak ditinjau dari hukum Islam, maka perlu dikomparasikan dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

## 1. Orang yang Berakad

Secara umum *al-‘aqid* (pelaku) jual beli disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai tingkatan *mumayyiz* dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan *mumayyiz* mulai sejak usia minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, dan lain-lain. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan *‘aqid* harus *baligh*, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.<sup>12</sup>

Untuk yang mencakup mengenai harta kekayaan, diperlukan usia yang lebih besar, yaitu usia 12 tahun hingga 18 tahun. Hal ini berdasarkan pada pendapat Ibnu Qudama bahwa anak dapat melakukan tindakan yang murni menguntungkan pada usia 12 tahun, sedangkan anak yang berusia kurang dari 12 tahun dipandang masih anak-anak.<sup>13</sup>

Dalam transaksi jual beli *online*, masing-masing pihak yang terlibat transaksi telah memenuhi kriteria *tamyiz*, dan telah mampu mengoperasikan komputer dan tentunya telah memenuhi ketentuan memiliki kecakapan yang sempurna dan mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang

---

<sup>12</sup> H. Suhartono, “*Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)*”, *Mimbar Hukum dan Peradilan*, no. 72 (2010): hal. 143.

<sup>13</sup> Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, hal. 260.

tidak memiliki kecakapan yang sempurna, seperti dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila.

Adapun keberadaan penjual dan pembeli, meskipun dalam transaksi jual beli *online* tidak bertemu langsung, akan tetapi melalui internet telah terjadi saling tawar menawar atau interaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dengan demikian syarat orang yang berakad dalam jual beli telah terpenuhi.

## 2. *Sighat* (Lafal Ijab dan Kabul)

*Sighat* akad (ijab dan kabul) adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Wahbah al-Zuhaili memberi definisi akad dengan makna pertemuan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>14</sup> Ijab dan kabul merupakan unsur terpenting dari suatu akad karena dengan adanya ijab dan kabul, maka terbentuklah suatu akad (*contract*).

Dalam hukum Islam, pernyataan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau surat-menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul. Ijab dan Kabul dalam jual beli perantara, baik melalui orang yang diutus, maupun melalui media tertentu, seperti surat-menyurat, telepon. Ulama

---

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 81.

fikih telah sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara, baik dengan utusan atau melalui media tertentu adalah sah, apabila antara ijab dan kabul sejalan.<sup>15</sup>

Pernyataan Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa sebagaimana transaksi jual beli biasanya dinyatakan sah dengan ijab kabul, maka demikian pula sah dengan tulisan apabila kedua orang yang akadnya itu berjauhan tempatnya atau orang yang akadnya itu bisu.

Tujuan yang terkandung dalam pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Selain itu, pelaksanaan ijab dan kabul juga harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Adapun ijab dan kabul dibolehkan ditempat yang berbeda selama antara penjual dan pembeli sudah memahami satu sama lain.

Pengertian satu majelis tidak sekedar pertemuan dalam satu ruangan secara fisik antara penjual dan pembeli, karena itu transaksi jual beli lewat sarana jarak jauh apa saja dapat dikategorikan sebagai satu majelis. Termasuk juga via telepon, internet, atau media cetak dan elektronik lainnya, asalkan masih dalam konteks yang sama, yaitu akad jual beli.<sup>16</sup> Mengenai satu majelis ini, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa maksud satu majelis bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada ditempat yang sama. Sebab boleh jadi seseorang duduk ditempat yang lain dan seorang lagi berada ditempat

---

<sup>15</sup> Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, hal. 830.

<sup>16</sup> Sofyan AP. Kau, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet*", hal. 10.

lain. Tetapi keduanya dapat melakukan kontak hubungan bisnis dengan misalnya via telepon atau surat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan satu majelis adalah ketika terjadi transaksi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu.<sup>17</sup>

### 3. Khiyar

*Khiyar* berarti mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, *khiyar* dibagi menjadi tiga macam seperti berikut:

- a. *Khiyar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), *khiyar majelis* boleh dilakukan dengan berbagai jual beli.
- b. *Khiyar syarat*, yaitu penjual yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata “saya jual rumah ini dengan harga Rp 100.000.000,00 dengan syarat *khiyar* selama tiga hari.”

---

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, hal. 108-109.

- c. *Khiyar aib*, artinya dalam jual beli ini disyariatkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seorang berkata: “saya beli mobil ini dengan harga sekian, bila mobil ini cacat akan saya kembalikan.”<sup>18</sup>

#### 4. Objek Transaksi Jual Beli

Objek transaksi jual beli harus ada atau tampak pada saat akad terjadi.

Terhadap objek yang tidak tampak, ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak, kecuali dalam beberapa hal seperti jasa. Namun demikian, ulama fikih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara', seperti objek yang halal, dapat diberikan pada waktu akad, diketahui oleh kedua belah pihak, dan harus suci.<sup>19</sup>

Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud dan benda yang tidak berwujud. Mengenai komoditi atau barang yang dijadikan objek transaksi jual beli *online* tergantung pada penawaran pihak penjual dan pemesanan dari pembeli mengenai jenis barang apa dan bagaimana yang akan dibeli.

Dalam transaksi jual beli *online*, komoditi yang diperdagangkan dapat berupa komoditi *digital* dan *non digital*. Komoditi *digital* seperti surat kabar elektronik, majalah *online*, *digital library*, *ebook*, *domain*, dan lain-lain, dapat langsung diserahkan kepada pembeli melalui media internet. Sedangkan komoditi *non digital*, tidak dapat diserahkan

---

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 84.

<sup>19</sup> H. Suhartono, “*Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)*”, hal. 145.

langsung melalui media internet, namun dikirim melalui jasa kurir sesuai dengan kesepakatan spesifikasi komoditi atau barang dan tempat penyerahan.

Dapat disimpulkan bahwa belum adanya komoditi pada saat akad, bukan berarti akadnya tidak sah ataupun dikategorikan *garar*, karena objek dalam transaksi jual beli *online*, meski belum ada pada saat akad, tetap dipastikan ada kemudian hari. Pembeli tidak dapat melihat langsung objek dalam transaksi jual beli *online*, karena yang ditampilkan di internet adalah berupa foto benda tersebut, sehingga pembeli sulit memastikan apakah barang itu ada atau tidak. Tetapi, barang yang ditransaksikan dalam jual beli *online* ini sebenarnya telah ada dan siap dikirim atau bersifat pemesanan. Mengenai jual beli barang yang tidak ada ditempat akad jual beli, dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat barang yang dijanjikan sesuai dengan informasi, maka jual beli tersebut sah.<sup>20</sup>

Pada dasarnya, objek yang dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli *online*, tidak berbeda dengan transaksi yang ada dalam hukum perikatan Islam, selama objek transaksi tersebut halal, bermanfaat, dan memiliki kejelasan baik bentuk, fungsi dan keadaannya serta dapat diserahterimakan pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Apabila objek jual beli *online* terdapat ketidaksesuaian antara apa yang ditampilkan dilayar internet atau

---

<sup>20</sup> Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, hal. 264.

*handphone* dengan barang yang telah diterima oleh pembeli, maka pembeli berhak *khiyar*, apakah ingin mengambil barang itu atau mengembalikannya kepada penjual.

## 5. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Para ulama telah sepakat bahwa nilai tukar pengganti barang dalam transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari, misalnya pembayaran dilakukan dengan uang, harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan atau apabila dengan barang, maka harus dijelaskan jenis, kualitas, sifat barang tersebut.<sup>21</sup>

Dalam transaksi jual beli *online*, sebelum proses pembayaran dilakukan, masing-masing pihak penjual dan pembeli telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran serta metode pembayaran yang digunakan, misalnya dengan kartu kredit. Pada saat penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan, kemudian melakukan pembayaran melalui bank, dan setelah pembayaran telah diterima oleh penjual dan pembeli telah mengirimkan bukti pembayaran atau kuitansi pembelian, maka penjual mengirim barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang kepada pembeli.

---

<sup>21</sup> H. Suhartono, “*Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)*”, hal. 146.

Pembayaran harga dalam transaksi jual beli *online* pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam sistem perikatan Islam. Pembayaran atau harga dalam transaksi jual beli *online* merupakan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pengganti barang dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan dibayarkan sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.

Pada dasarnya, jual beli termasuk muamalah yang hukumnya dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setelah mengkaji rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi jual beli *online* ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, *sighat* (lafal ijab dan kabul), objek transaksi, dan nilai tukar barang, selama dalam transaksi itu tidak ada unsur haram, seperti *riba*, *gharar* (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, dan merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan tentunya barang atau jasa yang jadi objek transaksi adalah halal, bukan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits, seperti narkoba, bangkai, babi, dan lain-lain sebagainya.

Jual beli *online*, jika dilihat dari aspek *maqashid syariah*, terdapat kemaslahatan, berupa kemudahan transaksi, dan efisiensi waktu. Karena memang syari'at Islam itu ditetapkan untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirat. Jual beli dalam hukum Islam juga tidak melihat dari segi jenis atau model sarana yang digunakan, tetapi lebih

ditekankan pada prinsip moral seperti kejujuran dan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Karena menjual barang yang cacat tanpa memberitahukan kepada pembeli tentu dicela oleh Islam.